TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM URUB-URUB DI DESA PANDAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD IMRON ROFIQI
NIM : 210213150

Pembimbing

Hj. RAHMAH MAULIDIA, M.Ag.
NIP : 197711112005012003

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Rofiqi, M.I, NIM 210213150, 2017, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo". Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, IAIN Ponorogo 2017

Kata Kunci : Akad Jual Beli (*Ba'i*), Urub-UruB, Al-*'Urf*

Skripsi ini berangkat dari latar belakang masalah tentang praktik jual beli dengan sistem urub-urub yang dilakukan masyarakat desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pada umumnya jual beli itu pasti dilakukan atas kesepakatan oleh kedua belah pihak, akan tetapi sistem urub-urub pada jual beli yang ada di Desa Pandak ini adalah tidak menggunakan akad. Jadi jual beli di sini tidak mengandung unsur kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu untuk pembayarannya mereka menggunakan padi sebagai pengganti uang untuk membayar kan makanan yang telah mereka beli. Dan dalam pembayarannya, untuk takaran padi yang harus dibayarkan itu juga tidak ada ukuran atau patokan yang jelas.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu dibahas diantaranya adalah : 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan sistem urub-urub di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai takar pembayaran padi transaksi jual beli dengan sistem urub-urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari Penjual makanan keliling, pekerja sawah, pemilik sawah, dan beberapa pihak-pihak lain sebagai responden pendukung. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara (interview), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, kalsifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di desa Pandak kecamatan Balong kabupaten Ponorogo adalah, 1). Bahwasanya tinjauan hukum Islam terhadap terhadap praktik jual beli dengan sistem urub-urub ini adalah sah menurut hukum. Karena transaksi ini sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi adat kebiasaan desa Pandak, yang dalam teori '*urf 'amali* adalah sah menurut hukum. 2). Menurut tinjauan hukum Islam sistem pembayaran dalam praktik jual beli ini adalah sah. Karena meskipun pembayarannya hanya dengan perkiraan kedua belah pihak sudah ridha dan sama-sama diuntungkan. Menurut Islam praktik ini mengandung unsur saling tolong-menolong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (way of life). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, ahklaq dan syari'ah. Aqidah dan ahklaq bersifat konstan, sedangkan syari'ah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.

Manusia adalah mahkluk sosial, istilah itu menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara seseorang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[1] Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (muamalah) kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual atau pun pembeli dalam pemindahan hak pemilikan suatu benda yang di dahului oleh akad dengan penyerahan sejumlah uang yang telah di tentukan. Pada hakikatnya semua kegiatan bermuamalah dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syara'.[2]

[1] Abdul Zaki al-Kaaf, Ekonomi Dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 336.
[2] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 45.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang di halalkan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

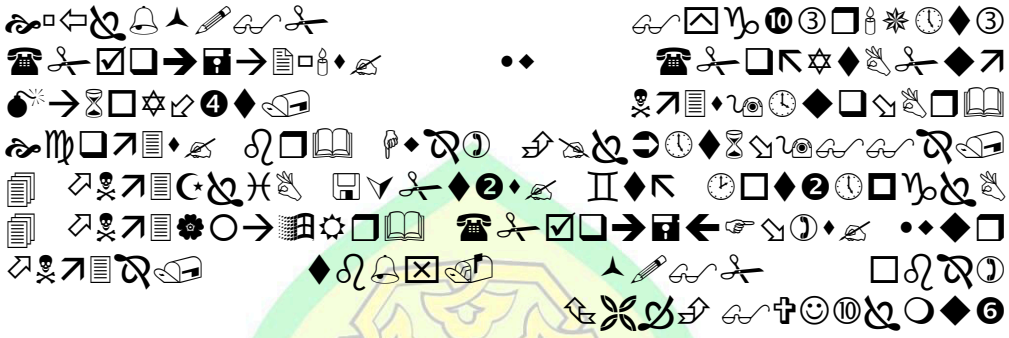

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta dengan jalan yang batil. Karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari. Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam telah mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli didasarkan atas suka sama suka diantara kedua belah pihak. Menurut madzab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighāt*, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak melakukan transaksi. Jadi pelafalan akad dalam melakukan transaksi ini adalah sangat diperlukan guna untuk menghindari rasa kerugian diantara kedua belah pihak. Selain itu jual beli yang mengandung unsur resiko yang akan menjadi beban salah satu

pihak dan mendatangkan kerugian finansial adalah tidak diperbolehkan, karena sifatnya adalah *ghārar* atau samar-samar. *Ghārar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya, dan sesuatu yang tidak bisa di serah terimakan.[3]

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya banyak warga pedesaan yang kurang memperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu dibolehkan dalam agama atau tidak. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Jual beli yang dilakukan di desa Pandak adalah adanya penjual keliling di sawah yang menjajakan dagangannya berupa rokok, buah dan gorengan untuk dijual kepada orang-orang yang sedang memanen padi di sawah. Biasanya penjual tersebut menjajakan dagangannya dari sawah satu kesawah lainnya dengan menggendong barang dagangnnya. Praktik jual beli yang terjadi di sini adalah, penjual langsung memberikan barang dagangannya kepada para pekerja padi di sawah tanpa adanya akad ataupun adanya ijab dan qabul antara penjual maupun pembeli yang jelas, jadi setelah penjual itu meletakkan begitu saja barang dagangannya dia langsung meninggalkan sawah itu dan langsung menuju ke sawah lainnya.

Selanjutnya untuk pembayarannya pembeli akan membayarnya dengan menggunakan padi yang sudah selesai di tumbuk. Pembayaran

[3] Diyamuddin, Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

dilakukan ketika padi-padi tersebut sudah selesai di panen semua dan sudah ditumbuk, baru disisihkan sedikit untuk diantarkan kerumah penjual makanan tadi untuk membayar makanan yang telah diberikan tadi. Di sini penjual tidak memberikan patokan berapa liter atau berapa takaran yang seharusnya dibayar kepada penjual untuk membayar dagangannya tadi, jadi pembayaran hanya didasarkan pada perkiraan berapa padi yang diberikan atas jajanan yang telah dimakannya tadi (diarah-arah). Selain itu si penjual juga tidak mengetahui akan kualitas padi yang telah diterimanya, jadi walaupun padi yang diberikan itu kelihatan banyak, terkadang sebagian besar kopong atau tidak ada isinya.[4]

Dari pemaparan di atas, perlu dilakukan telaah mendalam apakah praktek jual beli dengan sistem urub-urub di desa Pandak, sudah sesuai menurut hukum Islam atau belum. Dalam hukum Islam tidak boleh ada ketidakjelasan ataupun *ghārar* dalam jual beli. Maksud *ghārar* dalam transaksi mu'amalah adalah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.

Berdasarkan uraian fakta di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi. Secara teori dikatakan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus ada pelafalan akad antara penjual dan pembeli, faktanya dalam praktik jual beli di sini tidak ada. Bahkan sering terjadi antara penjual dan pembeli itu tidak sempat bertemu, jadi penjual

[4]Yanto, 01/W/13-05/2017

hanya meletakkan barang dagangannya begitu saja untuk diberikan kepada pekerja sawah. Selanjutnya selain itu dalam teori sudah dipaparkan bahwasanya dalam melakukan jual beli yang belum jelas atau *ghārar* , tidak dibolehkan dalam Islam. Faktanya dalam praktik ini sistem pembayarannya adalah, si penjual tidak pernah mengetahui kualitas ataupun kuantitas padi yang diberikan oleh pembeli tadi. Bisa jadi padi yang diberikan tadi tidak setara dengan dagangan yang telah dijualnya tadi. Kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem urub-urub dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan sistem urub-urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai takar pembayaran padi transaksi jual beli dengan sistem urub-urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan sistem urub-urub di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nilai takar pembayaran padi dalam transaksi jual beli dengan sistem urub-urub di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan akad *ba'i* atau jual beli dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik jual beli di masyarakat dengan baik.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepada warga Desa Pandak yang telah melakukan transaksi jual beli tersebut mengenai mekanisme akad jual beli *(ba'i)* pada praktik urub-urub yang benar menurut tinjauan hukum Islam. Dan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis

yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi yang sudah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan akad jual beli *(ba'i)* adalah, penelitian dari Lestari Dewi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhada Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo" tahun 2015. Dalam skripsi ini dibahas tentang praktik akad jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra yang dilakukan tanpa mengucapkan ijab dan kabul baik oleh penjual maupun pembeli. Dan juga pada sistem pembayarannya yang dilakukan oleh pembeli yang langsung memberitahu penjual apa saja yang dibeli dan selanjutnya langsung membayarnya. Jual beli ini sah karena keduanya tidak ada yang dirugikan.[5]

Kedua adalah skripsi oleh Rifia Dwi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ayam di desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang jual beli ayam yang dilakukan telah memberikan dua harga ayam yang berbeda. Padahal dalam Islam jual beli dengan dua harga masuk kedalam jual beli yang terlarang. Selanjutnya membahas tentang pembayaran dengan tempo. Keuntungan yang diperoleh pedagang ayam menjual kembali kepada pengepul dan juga rumah makan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan ini dibolehkan atau sah menurut Islam karena ada bukti kuitansi atau bukti pembayaran jual beli antara pedagang tadi.[6]

---

[5] Dewi Lestari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, Skripsi STAIN Ponorogo, 2015.

[6] Rifia Dwi A, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi STAIN Ponorogo, 2016.

Ketiga adalah skripsi oleh Fuadi Septian Huda dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bertempo Hasil Pertanian (Studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), tahun 2011. Kesimpulan akhir skripsi ini adalah akad jual beli bertempo hasil pertaniannya dapat diterima dalam hukum Islam karena dalam Islam jual beli bertempo itu diboehkan. Dampak sosial yang timbul saat diterima dalam hukum Islam dari segi maslahat, dengan alasan masyarakat merasa terbantu.[7]

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis bahas, khusus tentang jual beli dengan sistem urub-urub, yaitu jual beli yang dilakukan tanpa ada ijab dan qabul antara penjual dan pembeli yang dengan pembayaran menggunakan padi serta nilai takaran tersebut sah atau tidak menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian lapangan (field research). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.[8] Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang

[7]Septian Hudan Fuadi, Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Bertempo Hasil Pertanian, Skripsi STAIN Ponorogo, 2011 .

[8] Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

terjadi di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terkait praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub oleh warga Pandak khususnya.

Dalam penelitian mengenai kegiatan jual beli dengan sistem urub-urub yang dilakukan warga desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual sekaligus pembeli yang telah bersinggungan langsung dengan kegiatan jual beli *(ba'i)* dengan pembayaran padi tersebut. Setelah melakukan wawancara penulis mendapati keganjalan dalam praktik transaksi jual beli tersebut. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.[9]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung.

Di sini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang di teliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

[9] M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang di ambil oleh peneliti dalam penulisan terkait penyusunan skripsi yaitu, penelitian dilakukan di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini di pilih karena praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh warga di desa ini sangat berbeda dengan di tempat lain, yaitu praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub ini adalah, jual beli yang untuk pembayarannya adalah tidak menggunakan uang, melainkan padi. Sebenarnya menurut pengamatan sementara penulis ketika jual beli tersebut sesuai dengan syarat ataupu rukun jual beli sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi di sini ada beberapa rukun dan syarat yang tidak tepenuhi. Selain rukun dan syarat, peneliti juga akan meneliti tentang nilai takar sekaligus kualitas maupun kuantitas padi yang diberikan oleh pembeli untuk dibayarkan kepada penjual.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

1) Latar belakang terjadinya praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub antara penjual dan pembeli di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2) Proses terjadinya praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub antara penjual dan pembeli di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
3) Nilai takar dan juga kualitas padi yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas makanan yang telah dibelinya.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya adalah:

1) Sumber data primer (narasumber utama), adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang mekanisme untuk mengetahui akad apa yang digunakan. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan Pemilik Sawah dan Juga Ibu-Ibu penjual makanan keliling yang ada di sawah. Narasumber pertama bernama Mbah Semi dan juga Mbah Yatemi selaku penjual makanan keliling yang biasa ada di sawah. Selanjutnya narasumber kedua adalah bapak Nyamiran dan juga ada bapak Yanto selaku pemilik sawah yang bersangkutan langsung
2) Sumber data sekunder, adalah orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau

pihak lain dalam hal ini. Bapak Katimin selaku pekerja sawah yang mengetahui proses terjadinya sistem jual beli tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[10] Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[11] Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa latar belakang terjadinya praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli masyarakat desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pihak penjual dan pembeli di desa Pandak Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.

b. Teknik Observasi

[10] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2013),308.

[11] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 317.

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencacat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.[12] Yaitu mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi terkait dengan praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencacatan terhadap praktik transaksinya serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktik transaksi jual beli tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.[13]

6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data

[12] Lexy J. Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif. cet, ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

[13] Afifudin dan Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 141.

berupa observasi dan wawancara yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga tentang nilai takar sekaligus kualitas barang atau padi yang diterimanya.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaanya dalam perumusan masalah.[14] Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga tentang nilai takar sekaligus kualitas barang atau padi yang diterimanya.

c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.[15] Pada tahap ini dilakukan analisa antara yang data telah diperoleh dari lapangan praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga tentang

[14] Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

[15] Bambang Sungono, Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengatar (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002), 129.

nilai takar sekaligus kualitas barang atau padi yang diterimanya dengan fiqh muamalah. Sehingga setelah itu dapat diambil kesimpulan berupa boleh atau tidaknya transaksi itu dilakukan menurut hukum Islam.

7. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemuadian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.[16] Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari peristiwa transaksi jual beli dengan sistem urub-urub yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga tentang nilai takar sekaligus kualitas barang atau padi yang diterimanya yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

1. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

[16]Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif , 156 .

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.[17] Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.[18]

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau kah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.[19] Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah

[17] Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248.

[18] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 271.

[19] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 272.

atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori jual beli.[20] Selain hal tersebut dalam pengamatan ini peneliti akan melakukan ketekunan pengamatan di lapangan atau langsung untuk menuju ke sawah.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil

[20] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 272.

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.[21] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dari penjual, pembeli sekaligus pihak-pihak yang masih berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem urub-urub di Desa Pandak Kecamatan Balong tersebut.

2. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang di lakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang di lakukan oleh seorang peneliti ketika berada di dalam lapangan. Dalam tahapan ini di bagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan

[21] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 272.

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.[22]

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan di lakukan sesuai dengan rencana penyusunan skripsi mulai dari awal sampai akhir.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI (*BA'I*) DAN 'URF

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab I. Dalam

[22] Maleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif. cet, ke-XXIII, 137.

ini di ungkapkan mengenai pengertian akad jual beli *(ba'i)*, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam atau jenis-jenis jual beli , dan juga hal-hal yang dapat membatalkan akad jual beli. Selain itu teori yang akan digunakan di antaranya adalah Pengertian 'urf , Pembagian *'urf,* syarat-syarat *'urf,* dan yang terakhir adalah *'urf* dalam penerapan hukum.

BAB III : PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM URUB-URUB DI DESA PANDAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub antara penjual dan pembeli di Desa Pandak. Gambaran umum objek penelitian, praktik jual beli dan nilai takar sekaligus kualitas padi pada praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-urub di Desa Pandak Kecamatan balong Kabupaten Ponorogo.

BAB 1V : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM URUB-URUB DI DESA PANDAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berfungsi menganlisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli dengan sistem urub-

urub antara penjual dan pembeli, dan juga nilai takar sekaligus kualitas padi yang diberikan oleh pembeli di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran dan juga penutup.

PONOROGO

BAB II

KONSEP JUAL BELI (*BA'I*) DAN *AL-'URF*

A. Tinjauan Umum Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang sering digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan jual beli seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.

Menurut etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughātan*) berasal dari bahasa Arab *al-ba'i, al-tījarah, al-mubadalah* yang artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter'. *Al-bā'i* bisa juga dikatakan mengambil dan memberikan sesuatu. Ia diambil dari kata *bā'a* dimana seseorang menjulurkan tangannya saat melakukan transaksi atau ketika mengambil yang yang ditransaksikan baik berupa uang atau barang.[23]

Jual beli menurut Mustafa al-Bugha adalah, perjanjian yang di dasarkan atas penukaran harta dengan harta sebagai kepemilikan selamanya. Jadi definisi tersebut menjelaskan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan.

[23] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lai:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُمَالٍ بِمَا لٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Artinya:
"Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu"

Menurut Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah *sighāt* atau ungkapan *ijab* dan *qabul.*

b. Menurut Imama Nawawi: dalam Al-*Majmu'*:

مُقَابَلَةُمَالٍ بما ل تَمْلِيكًا

Artinya:

" saling menukar harta dengan hartadalam bentuk pemindahan milik"

Menurut Imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.[24]

c. Menurut Ibnu Qudamah:

مُبَادَلَةُالْمَالِ بِا لْمَا لِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya:
"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"

[24] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001), 74.

Menurut Ibnu Qadamah adalah, pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.[25]

Dalam referensi lain juga disebutkan bahwa jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqih artinya: pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (*ijab-qabul*) dengan cara yang diizinkan.[26]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[27]

Jadi secara umum dapat penulis pahami bahwasanya definisi jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta (barang) dengan sesuatu yang lain yang dianggap berharga atau pantas sebagai ganti atas diterimanya harta (barang) yang diinginkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, *Ijma'* ataupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Diantaranya dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut :

PONOROGO

[25] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 68.
[26] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.
[27] Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bab IV.

a. Al-Qur'an

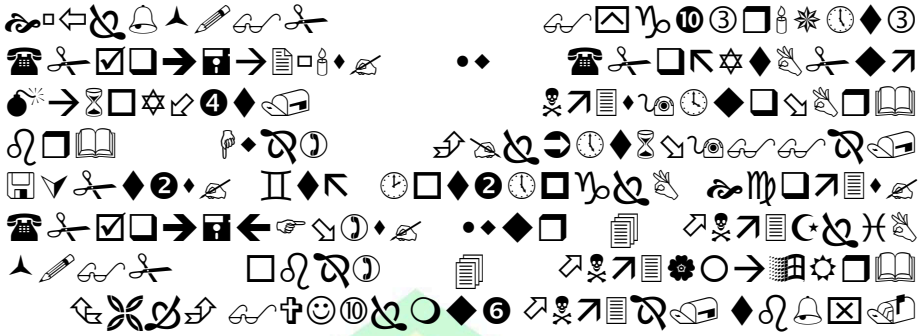

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan."[28]

Ayat diatas merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang mengandung unsur *ghārar*, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan

[28]Al-Qur'an, 04:29

transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur *ghārar* di dalamnya.[29] Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

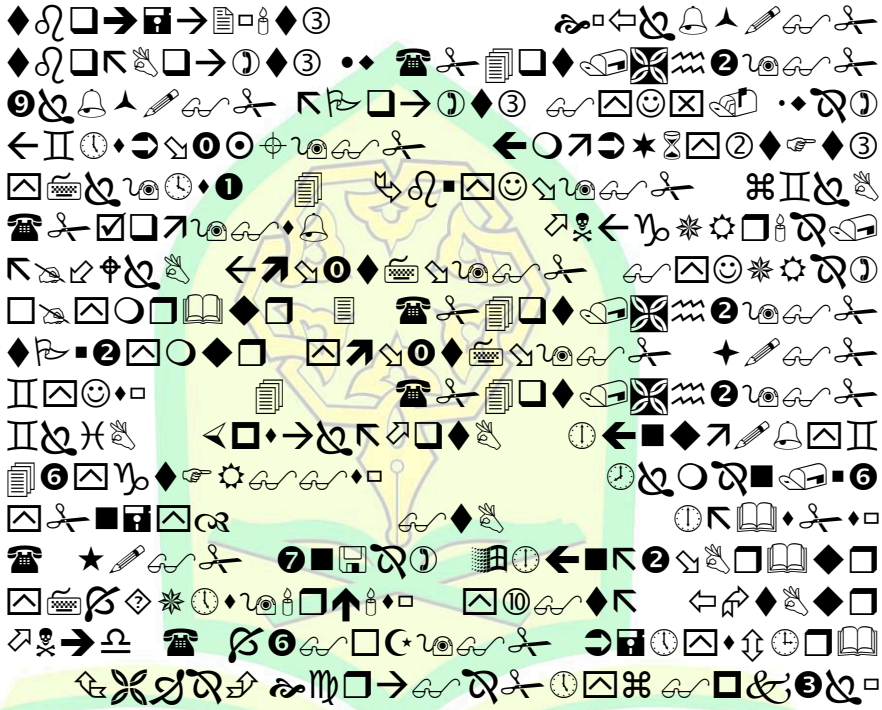

Artinya:

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih

[29] Abdullah bin Muhammad ath-thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzab (Yogyakarta: Mahatabah al-Hanif, 2014), 4.

> banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan."

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat diatas menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah dsyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanaknnya. Dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kerusakan dan kemadharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

a. Al-Hadits

"Menawarkan kepada kaum Al-Abas ibn al Walid al Dmasqiy; mewartakan kepada kami Marwa ibn Muhammad, dari Dawud bin Shalih al Madany dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibn Majjah)[30]

[30] Ibnu Majah, Terjemahan Subah Ibn Majjah, Abdullah Shonhaji, Terj, (Semarang: Syifa', 1993), 39.

Rasulullah Saw melakukan aktivitas jual beli dan bersabda: "Orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa". Sabda Rasulullah saw yang lain: " Pembeli dan penjual mempunyai pilihan selagi keduanya belum berpisah." (HR. Muttafaq Allah).[31]

b. *Ijma'*

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[32]

Sedangkan para ulama' telah sepakat mengenai kebolehan akad jual-beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[33]

Dapat penulis pahami bahwasanya, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak mengandung riba dan batil. Selain itu jual beli haruslah ada kerelaan kedua belah pihak, jual beli haruslah dalam satu

---

[31] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 77.

[32] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 75.

[33] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

tempat dan pada saat itu kedua belah pihak berhak memilih atau harus mempunyai hak *ḥiyar*.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak terhadap sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Secara garis besar rukun dalam jual beli ada tiga macam, yaitu:

a. Akad (Ijab kabul)
b. *Āqid* (Orang yang berakad (penjual dan pembeli))
c. *Ma'qūd al-'alayh* (Objek dalam jual beli).[34]

Terpenuhinya tiga macam rukun di atas belum bisa dijadikan tolok ukur sah nya akad jual beli, tanpa terpenuhinya syarat sah pada setiap rukunnya. Diantara syarat sah dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

a. Syarat sah akad (Ijab dan kabul)

Akad adalah persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Perkataan penjual dikatakan ijab, sedangkan perkataan pembeli dikatakan qabul.[35] Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedu belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul harus di ungkapkan secara jelas dalam transaksi-

[34] Hasan M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 120.
[35] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 43.

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad, jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Apabila ijab kabul diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2) Kabul sesuai dengan ijab.
3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.[36]
4) Tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja telah setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
5) Tidak di selingi oleh kata-kata lain.[37]

b. Syarat sah *āqid* (Orang yang berakad)

Bagi orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli ada beberapa syarat sehingga dikatakan sah, yaitu sebagai berikut:

1) Baligh (berakal). Tidaklah seorang yang dapat dikatakan sempurna dan dapat dinilai oleh hukum syara' adalah seorang yang memiliki sifat yang menunjukkan orang tersebut telah sempurna jasmani dan akalnya atau disebuth *ahliyah*. Orang yang telah memiliki sifat

[36]Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, 73.

[37] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22 .

tersebut di anggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain seperti jual beli, hibah dan lain-lain. Ia juga dianggap telah mampu untuk menerima tanggungjawab seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.[38]

2) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

3) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (ridha), bukan karena dipaksa.[39]

c. Syarat *ma'qūd al-'alayh* (objek dalam jual beli)

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Hal yang terpenting adalah ketika pada saat barang itu diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak dapat bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di

[38] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 339.
[39] Mustafa Khamal Pasha, Fikih Islam (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 372.

laut, emas dalam tanah, karena ikan dengan emas itu belum dimiliki penjual.

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.[40]

Selanjutnya adalah rukun dan syarat jual beli dalam referensi lain sebagai berikut:

a. Penjual. Ia harus memilik barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, sehat akalnya.
b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
d. Bahasa akad. Yaitu penyerahan (ijab) dan penerima (qabul). Akad ialah ikatan kata para penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul.[41]

[40] Hasan M.Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 124.
[41] Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo, STAIN Po Press, 2006), 58.

e. Kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan". (HR. Ibnu Majjah dengan sanad Hasan).[42]

Ulama madzhab telah berbeda pendapat, dalam menentukan persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli. Adapaun syarat-syarat menurut pendapat mereka sebagai berikut:

a. Akad

1. Menurut ulama Hanafiyah

a) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi

b) Adanya tindakan (memberi dan menerima)

c) Dilakukan oleh orang yang ahli akad atau mampu

d) Qabul harus sesuai dengan ijab

e) Ijab dan qabul harus bersatu walaupun tempatnya tidak bersatu.

2. Menurut Ulama Syafi'iyah

a) Berhadap-hadapan

b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam akad

d) Harus menyebut barang atau harga

e) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

f) Ijab dan kabul tidak boleh terpisah

g) Tidak berubah lafazh

[42] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 70.

h) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

i) Tidak dikaitkan dengan waktu.

3. Menurut Ulama Hanabilah

a) Akad (ijab dan qabul) harus ada dalam satu majelis, tidak boleh terpisah.

b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.[43]

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli *(Ba'i*)

a. Jual beli yang sahih

Apabila jual-beli itu disyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *ḥiyar* lagi, makan jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *batil*

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.[44]

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Meskipun jual beli disyari'atkan dalam hukum Islam serta memiliki dasar aturan yang jelas, akan tetapi tedapat beberapa macam jual beli yang dilarang karena beberapa alasan.[45] Berikut macam jual beli yang dilarang dalam Islam :

a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli akad)

---

[43] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 82-83.

[44] Hasan, M.Ali, Berbagai Macam transaksi dalam Islam, 128.

[45] Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 833.

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tashaṛuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lainnya.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurrut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah SWT :

PONOROGO

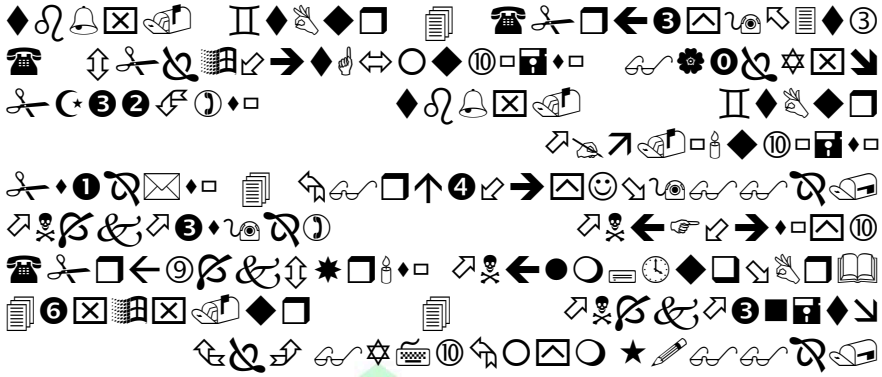

Artinya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)"

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur ulama jika barang yang di belinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli terpaksa seperti fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan. Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela.

5) Jual beli fudhul

jual beli fudhul adalah, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli

ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Dan menurut jumhur ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fudhul tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli ini adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid.[46]

b. Terlarang sebab *Ma'qūd al-'alayh* (Barang Jualan).

Secara umum *ma'qūd al-'alayh* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.[47] Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd al-'alayh* adalah barang yang tetap atau dapat dimanfaatkan, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad. Jual beli yang dilarang sebab *ma'qūd al-'alayh* adalah :

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

[46]Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 94-95.
[47] Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: 2015, 2015), 19.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli barang yang tidak dapat di serahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual beli *ghārar*

Jual beli *ghārar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

4) Jual beli yang bertentangan dengan anjuran syariah

Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi subtansi maupun halal dari sisi cara memperolehnya.[48]

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *ghārar* yang dilarang ada 10 macam :

a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
b) Tidak diketahui harga dan barang,
c) Tidak diketahui sifat barang atau harga,
d) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "saya jual kepadamu, jika Jaed datang",
e) Mengharapkan dua kali pada satu barang,

[48] Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalah (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), 93.

f) Menjual barang yang diharapkan selamat,

g) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli membeli tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli,

h) Jual beli *munabaḍah*, yaitu jual bel dengan cara lempar-melempari, seperti seorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli,

i) Jual beli mulasamah, apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

5) Jual beli barang yang terkena najis

Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang bernajis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib)

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *ḥiyar* ketika melihatnya. Ulama Safi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya, diantaranya :

a) Harus jauh sekali tempatnya
b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
c) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
d) Penjual tidak boleh memberikan syarat.[49]

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli di antaranya adalah :

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangakan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula.

[49] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 97-98.

4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah
6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.[50]

Keuntungan dan laba dari jual beli digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat di penuhi, maka di harapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

B. Tinjauan Umum Al-'*Urf* (Adat Kebiasaan)

1. Pengertian '*Urf*

'*Urf* atau adat kebiasaan adalah, apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut istilah ialah, segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.[51]

Adapun alasan para ulama yang memakai urf dalam menentukan hukum antara lain :

[50]Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, 87.
[51]Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 109.

a. Banyak hukum syari'at, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalan pembagian waris.
b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berupa lafadz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Disamping alasan-alasan di atas, mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian Urf, antara lain :

a. 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyalahi nash yang ada.
b. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
c. 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan ataupun kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan urf hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas.yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlaq tidak berlaku 'urf.[52]

2. Pembagian *'Urf*

Dilihat dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf lafzhi* dan *'urf āmali.*

a. *'Urf Lafzi qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untuk

[52] Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan.

b. *'Urf Āmali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*ba'i* al-*ta'athi)*, kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan.

Dilihat segi cakupannya urf dibagi dua, yaitu :

a. *'Urf aṃ*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contohnya adalah jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.

b. *'Urf ḥas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram.

Dilihat dari segii diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua, yaitu :

a. *'Urf Sahih,* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan maslahah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. *'Urf sahih* adalah *'urf* yang baik

dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.

b. 'Urf Fasid, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian.[53]

3. Syarat-syarat *'Urf*

Oleh karena *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, yaitu:

a. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan 'urf.

b. 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut ditetapkan.

c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

d. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syari'at.[54]

4. *'Urf* dalam Penerapan Hukum

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum *'urf* juga memiliki kedudukan pemting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu penerapan (istinbath) dan sisi penerapan (tatbiq). Keduanya bisa berjalan paralel, bisa

[53] Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 149.
[54] Suwarjin, Ushul Fiqh, 153

juga tidak. Artinya suatu produk hukum, ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum tersebut ditetapkan, dan ada kalanya tidak dapat ditetapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat di mana hukun Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini, ’urf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum.

Misalnya adalah dalam surat al-Thalaq ayat 2 Allah menegaskan persyaratan saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara istinbath ayat tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Orang yang adil adalah orang yang padanya melekat sifat taqwa dan *muru’ah*. Orang yang tidak memiliki ketaqwaan dan tidak menjaga *muru’ah* bukanlah orang yang adil. Namun dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga *muru’ah* itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Tidak menutyp kepala misalnya, di satu tempat dipandang menghilangkan *mur’ah* tetapi ditempat yang lain tidak.

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada *‘urf* seperti ukuran besarnya mahar, besarnya *mur’ah* bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga di suatu tempat dan lain-lain.[55]

[55]Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh, 163.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM URUB-URUB DI DESA PANDAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya desa Pandak

Desa Pandak memiliki sejarah singkat karena para tokoh yang telah tiada. Sejarah dan latar belakang desa Pandak yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah dan cerita suatu desa sering kali tertera dalam dongeng – dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang di anggap keramat. Dalam hal ini desa Pandak memiliki cerita asal usul dan hal yang merupakan identitas dari desa Pandak yang akan penulis tuangkan dalam kisah.

Pada jaman Majapait desa Pandak adalah bagian dari hutan belantara yang dapat dikatakan jalmo moro jalmo mati, karena desa Pandak sangat luas maka jarang ada manusia masuk wilayah desa Pandak dan pada suatu ketika ada seorang pelarian dari keraton Solo Ki Sastrodimejo, dan beliau ini lah yang pertama masuk desa Pandak yang dulu belum bernama Pandak, dan beliau hidup seorang diri.

Karena selain pelarian beliau juga mencari adiknya yang bernama ki Sentosari/Mangunsari dan akhirnya keduanya bisa bertemu. Adiknya lalu

diajaknya babat desa karena angkernya wilayah maka beliau mencari teman orang bayat desa. Empat orang dari suku keling inilah yang merupakan cikal bakal babat desa Pandak. Pandak berasal dari istilah papan dhuwur ora endek ora, dan empat tokoh tersebut mendirikan empat pedukuhan Mbah cikal bakal mendirikan dukuh Krajan mbah Bayat mendirikan Gundi, mbah Mangunsari mendirikan dukuh Kresek, mbah Sastrodimejo mendirikan dukuh Kates, maka desa Pandak terbagi menjadi empat pedukuhan. Untuk sebelah selatan dukuh Gundi, timur dukuh Krajan, tengah dukuh Kresek, barat dukuh Kates. Demikian cerita singkat terjadinya desa Pandak.[56]

2. Letak Geografis

Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan luas 610.185 Ha. Terdiri dari :

Tabel. 1

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	35,885
2	Pertanian sawah	68
3	Ladang / tegalan	156
4	Perkebunan	50
5	Padang rumput / gembalaan	-
6	Hutan	250
7	Bangunan	35
8	Rekreasi dan olahraga	12

[56] Informasi Desa Pandak, Balong, Ponorogo

9	Jalan	12
10	Sungai	6,3
11	Tanah kuburan	5

Adapun batas-batas wilayah Desa Gajah adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Desa Bulak

b. Sebelah Timur : Desa Bulu Kidul

c. Sebelah Selatan : Desa Janti Ngilo-ilo

d. Sebelah Barat : Desa lama kabupaten Pacitan

Tabel. 2
Topografi atau bentang lahan

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Dataran	156
2	Perbukitan / pegunungan	454

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat desa Pandak mayoritas bermatapencaharian dibidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan di desa Pandak berupa tanaman jagung, dan padi. Sedangkan yang menjadi hasil terbanyak adalah tanaman padi dan jagung.

3. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Pandak sampai akhir tahun 2016 adalah 3.650 jiwa, terdiri dari:

Tabel. 3
Pengelompokan penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk laki-laki	1.850
2	Penduduk perempuan	1.800

4. Keadaan pendidikan

Tabel. 4
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	160
2	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	155
3	Penduduk tamat SD / sederajat	1310
4	Penduduk tamat SLTP / sederajat	1213
5	Penduduk tamat SLTA / sederajat	755
6	Penduduk tamat D-1	-
7	Penduduk tamat D-2	2
8	Penduduk tamat D-3	5
9	Penduduk tamat S-1	50
10	Penduduk tamat S-2	-
11	Penduduk tamat S-3	-

Pendidikan mendapat perhatian yang sangat penting dari masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama

maupun ilmu umum. Terutama kepada anak-anak usia sekolah dasar sampai lanjutan tingkat pertama.

Semua anak-anak di desa Pandak dari TK sampai SD bersekolah di wilayah desa Pandak. Adapun kelanjutannya sekolah lanjutan tingkat pertama sampai perguruan tinggi ada yang menempuh pendidikan diluar wilayah desa Pandak.

5. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat desa Pandak merupakan masyarakat yang agamis dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat masih berjalan dengan baik. Di desa Pandak terdapat sarana ibadah yaitu 6 masjid dan24 mushola. Di masjid itu pula terdapat bangunan untuk kegiatan keagamaan dan juga untuk TPA.

6. Keadaan Sosial Kultural

Masyarakat desa Pandak masih mempertahankan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural, misalnya tradisi yang dilakukan setiap bulan Muharram (asyura) mengadakan slametan atau bersih desa, di masjid-masjid, tapi ada juga yang masih mempertahankan tradisi slametan di rumah masing-masing, tradisi pada bulan maulid juga masih tetap dilaksanakan yaitu melakukan hajatan (genduren). Di samping itu masih dijaga tradisi dengan adat kendurenan, yakni dalam memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari dari kematian seseorang. Ada juga tradisi adat yang masih tetap terjaga sampai sekarang yaitu jagongan

selama 9 hari 9 malam ketika ada yang melahirkan, dilanjutkan magut, nelon, piton-piton sampai anak berusia dua tahun.

7. Keadaan Ekonomi

Tabel. 6
Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.415
2	Pekerja sektor jasa / perdagangan	61
3	Pekerja sektor industri	14
4	Pegawai Negeri Sipil	15
5	Wiraswasta	140

Jika dilihat dengan sepintas bahwa, mata pencaharian mayoritas desa Pandak adalah petani dan buruh tani, dan keadaan ekonominya digolongkan baik, ini dapat dilihat dari bangunan yang rata-rata sudah baik.

B. Praktik Akad Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Setelah melakukan interview wawancara dengan kepala desa Pandak kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan juga narasumber kunci yaitu pedagang makanan yang biasanya berdagang keliling sawah untuk bepindah dari sawah satu ke sawah lainnya, bahwasanya diketahui praktik urub-urub ini sudah ada sejak lama. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dari kegiatan masyarakat desa Pandak setempat. Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah sebuah desa yang kebanyakan

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bermasyarakat sesama profesi tidak lepas dari tolong-menolong, kerjasama dan lain sebagainya baik dalam hal bertani maupun berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tolong-menolong yang biasa dilakukan masyarakat desa Pandak disini misalnya dengan kerja bakti dengan lingkungan sekitar. Untuk hal perdagangan misalnya dengan membeli makanan yang biasanya dijual oleh ibu-ibu atau nenek-nenek yang berkeliling sawah.

Sebagaimana yang terjadi di desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, beberapa ibu-ibu di desa ini telah menjajakan dagangannya berkeliling sawah ketika ada yang memanen padi di sawah. Kegiatan jual beli ini biasa dinamakan dengan urub-urub. Maksud dari urub-urub tersebut adalah, menjual dagangannya di sawah-sawah untuk nantinya akan diganti dengan padi. Kegiatan jual beli ini tidak berlaku ketika yaang di panen itu selain padi, misalnya jagung ataupun kedelai. Karena berdasarkan informasi dari narasumber, hanya padi lah yang ketika nanti dijual harganya bisa lebih tinggi dibanding hasil panenan lainnya. Padi juga merupakan asal dari makanan pokok yaitu beras. Oleh karena itu padi juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu padi tersebut juga bisa bertahan ketika disimpan dengan waktu yang cukup lama, berbeda dengan kedelai dan juga jagung. Praktik jual beli ini bisa digunakan sebagai ajang saling membantu kepada orang-orang yang tidak mempunyai sawah.

Praktik jual beli dengan sistem urub-urub ini adalah, biasanya ketika musim panen padi tiba pastinya banyak sawah yang dipanen. Selain pekerja yang memanen sawah, juga ada beberapa pedagang keliling yang menjajakan dagangannya disawah. Dagangan yang dijual tersebut diantaranya ada es blewah, gorengan, buah-buahan dan juga ada rokok.

Akan tetapi ketika pedagang tersebut menjajakan dagangannya dia tidak menawarkan terlebih dahulu kepada pekerja atau pembelinya. Jadi pedagang tersebut langsung meletakkan begitu saja dagangannya yang sudah dibungkus dalam plastik yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti ketika bertanya kepada salah seorang penjual tentang bagaimana cara penjualannya atau seperti apa sistem penyerahan barangnya.

Mbah Semi berkata :

> ”Ngoten niko pas kulo mubeng jajane sampun kulo kreseki teng dalem, dados nggih pas kulo mubeng ngoten niko langsung kulo paringne mriku, tapi kadang nggih wonten sing nyeluk, paling yo mesakne ngoten mas kan mbah tuwek gek panas-panas lek ora ditukoni yo mesakne ngono jarene.”[57]

Selain dari hasil tersebut diatas, salah seorang penjual menambahkan informasi terkait hal tersebut dan juga menjelaskan apa saja barang dagangan yang dijualnya dalam dalam praktik urub-urub disini.

Mbah Yatemi berkata :

> “yo podo ae mas karo liane, dadi yo langsung diparingne ngono tapi kadang yo enek seng nyeluk ngono. Nek jajanan sing tak dol kui enek

[57] Mbah Semi, 02/W/02-06/2017

> es cao, telo, gorengan, jeruk, semongko. Yo jajanan sing seger lek dipangan neng sawah mas "[58]

Jadi jajanan yang dibungkus di plastik itu sudah disipakan oleh penjual dari rumah mereka masing-masing. Dagangan yang dijualnya berupa makanan ringan yang biasanya di makan untuk orang-orang yang memanen padi si sawah. Dalam penyerahan barang disini juga tidak ada akad yang jelas antara penjual dan juga pembeli. Faktanya penjual itu meletakkan barang dagangannya begitu saja tanpa menawarkan kepada pembeli. Akan tetapi juga tetap ada beberapa yang memang sengaja memanggil untuk membeli makanan pada penjual tersebut. Untuk harga jajanan per plastiknya penjual disini tidak menyamaratakan harganya. Karena biasanya jajanan tersebut dicampur dengan yang lainnya yang berbeda harganya. Tapi untuk harga per plastiknya biasanya tidak lebih dari Rp. 50.000,- Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti mengenai jumlah harga makanan per plastik yang dijual oleh pedagang tersebut.

Mbah Semi berkata :

> "mboten mas, mboten nate ngarah-ngarah regone. Yo mergo yo tak campur kaleh jajanan lintune gek kadang yo kulo paringi jajan tapi mboten kulo paringi rokok, soale sing marai larang yo rokok e mas biyasane. Lek biasane sak plastik regone gak enek sing luweh seko 50.000 mas. "[59]

Untuk jumlah harga per plastik, dalam jual beli ini memang tidak terlalu mahal, karena isinya juga hanya makanan-makanan ringan biasa, penjual pun juga tidak berani ketika menjualnya dengan harga mahal,

[58]Mbah Yatemi, 03/W/02-06/2017
[59]Mbah Semi, 04/W/02-06/2017

pastinya mereka juga tidak enak hati jika terlalu se enaknya saja. Jadi tanpa adanya penawaran terlebih dahulu masyarakat di desa ini sudah mengerti bahwa dagangan yang diletakkan begitu saja oleh penjual tersebut adalah untuk dijual dan harus dibeli oleh mereka. Padahal ketika penjual tersebut meletakkan dagangannya disitu belum tentu pemilik sawah ada dilokasi tersebut, karena biasanya pemilik sawah itu menunggu dirumah, jadi yang ada hanya pekerja sawah yang sedang memanen padi. Hal ini sangat berdampak pada pemilik sawah tadi. Karena yang nantinya akan membayarkan makanan yang telah dibeli tadi adalah pemilik sawah bukan dari pekerja sawah yang telah memanen padi disitu. Beberapa pemilik sawah disini juga kurang senang ketika ada penjual keliling yang begitu saja meletakkan dagangannya disitu, padahal mereka tidak memanggilnya atau membelinya.

Bapak Nyamiran berkata :

> "iya mas, saya sebenarnya juga bingung. Tapi sudah menjadi kebiasaan di desa saya ini memang seperti itu sistemnya. Tidak ada penawaran dahulu langsung diletakkan begitu saja. Sebenarnya tidak apa-apa sih mas kalau dari rumah itu tidak dibawakan jajanan susahnya itu kalau dari rumah juga ada jadi numpuk-numpuk banyak. Saya kan biasanya juga tidak terus ada di sawah jadi saya tidak tahu, saya pun juga tidak berani menyalahkan pekerja saya karena biasanya kadang saya juga tahu itu penjualnya ngeyel kalau tidak diterima."[60]

Jawaban Bapak Katimin selaku salah satu orang yang biasanya bekerja untuk memanen padi disawah.

[60]Bapak Nyamiran, 05/W/04-06/2017

Bapak Katimin berkata :

> "iyo mas. Wong dodol e yo ngoten niku modele lek ora ditompo yo ngeyel jarene kur jajanan semene wae ga gelem nompo, kelonge parine yo ora sepiro wae ra gelem nompo. Ngono mas "[61]

Selain bapak Nyamiran berikut juga ada bapak Yanto selaku pemilik sawah ketika diwawancai oleh penulis mengenai sistem urub-urub yang ada di desa Pandak:

> *"nggih sak jane pas mbah e ngoten niko liwat mest*i tak celuk mas, lek ora enek aku yo kadang terah tak kon nyeluk. Mesakne mbah e wis tuo gek yo lek wong kerjo diwenei jajanan akeh ngono kan yo marem mas. Dadi yo gakpopo. Wis biyasa ngonokui mas, masio ga enek aku kadang langsung diwehne jajane, terah wis gaweyane *ngono dadi kabeh wis ngerti"*[62]

Dari keterangan yang telah dijelaskan oleh pemilik dan juga pekerja sawah di atas telah diketahui bahwasanya sebenarnya sebagian dari mereka juga tidak terlalu senang dengan sistem yang seperti ini, mereka menganggap bahwa penjual tersebut sudah semen-mena saja tanpa ada penawaran di sebelumnya, kadang juga ketika mereka memaksa untuk tidak mengambil makanan tersebut pun biasanya penjual itu malah marah-marah. Tetapi pendapat pemilik sawah lainnya pun juga ada yang berbeda, mereka memang sengaja memanggilnya karena mereka juga membutuhkan makanan yang telah dijual oleh pedagang keliling tersebut. Akan tetapi karena mereka semua sadar bahwa sistem seperti itu merupakan sudah menjadi adat kebiasaaan warga desa Pandak sekitar maka mereka tetap melakukannya sampai sekarang.

[61]Bapak Katimin, 06/W/04-06/2017
[62]Bapak Yanto, 07/W/22-07/2017

C. Praktik Nilai Takar Pembayaran Padi pada Transaksi Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo

Di atas merupakan pemaparan dari transaksi jual beli dengan sistem urub-urub yang ada di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya adalah pemaparan sistem pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli dengan sistem urub-urub. Pembayaran yang dilakukan disini adalah dengan tidak ada nya patoka ataupun takaran yang jelas berapa harga makanan tersebut.

Dalam sistem pembayaran parktik jual beli dengan sistem urub-urub disini adalah jadi penjual keliling tadi menerima bayarannya berupa padi bukan uang. Karena tadi si penjual tidak mengatakan harga kepada pembeli perplastik makanannya, maka untuk pembayarannya si penjul juga tidak memberikan takaran atau tidak mematok berapa takaran yang seharusnya diterimanya. Jadi sistem pembayarannya adalah hanya di kira-kira oleh pembeli tadi. Berapa takaran yang pantas diterima oleh penjual makanan keliling tersebut, berdasarkan makanan yang sudah diterimanya.

Mbah Semi berkata :

> "mboten mas, mboten tak patok. Nggih biyasane niku di arah-arah dewe kalih sing maringi, yo siji sak, kadang setengah sak ngono. Pun mas kulo niki mboten nopo-nopo sak ikhlas e mawon ."[63]

Selain dari hasil tersebut di atas, penjual keliling lainnya juga memberikan jawaban yang sama, dan dapat untuk memperkuat argumen tersebut di atas.

Mbah Yatemi mengatakan :

> "lek pari sing tak trimo nggih biyasane sak karepe lek maringi sing gadah sawah mas, kulo yo mboten wani mestekne. Kulo niki pun ditumbasi yo wes alhamdulilah mas penting wis kenek ngge mangan saben dinane."[64]

[63]Mbah Semi, 08/W/02-06/2017
[64]Mbah Yatemi, 09/W/02-06/2017

Dari keterangan yang telah diberikan oleh penjual keliling tersebut dapat diketahui bahwasanya, dalam pembayaran ini memang penjual tidak memberikan patokan atau takaran padi yang seharusnya diterima oleh penjual. Padahal ketika peneliti menanyakan tentang kualitas padi yang diterima oleh penjual tersebut adalah tidak pasti. Jadi tergantung dari musim padi nya. Kadang juga bagus tapi kadang juga banyak yang jelek atau kopong. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti ketika mewawancarai penjual keliling tentang kualitas padi yang diterimanya. Mbah Semi mengatakan :

> "nggih jenenge pantun mas dadi gak mesti. Nek tau ora ne panggah tetep tau mas angsal pantun sing uelek ngonokae, tapi nggih sering angsal apik. Nek takeran niku kadang nggih pas kadang nggih kesitik en. Tapi aku yo meneng ae mas gak wani arep njaluk-njaluk kurang ngono."[65]

Jawaban dari mbah Semi pun juga demikian.

> "pun mas, sampun marem kulo. Pari niku lek maringi sak pinten mawon sampun mboten nopo-nopo soale nggih namung sekedik biyasane sing maringi mboten pas niku. Katah-katah malah diimbuhi ngoten kok mas. "[66]

Meskipun ada beberapa takaran dan juga kualitas padi yang tidak sesuai dengan makanan yang telah dijualnya tadi, penjual keliling ini selalu menerima dan sudah ridha. Karena yang seperti itu hanyalah beberapa, kebanyakan dari pembeli tersebut malah menambahi dari takaran yang seharusnya diberikan. Penjual keliling ini pun juga memahami ketika ada padi yang di terimanya itu kualitasnya tidak bagus, karena yang namanya padi memang musim-musim an jadi tidak bisa ditetapkan.

Bapak Nyamiran berkata :

> "ya itu tergantung hasil padinya mas, jadi kalau padin ya bagus ya kualitas yang diterima penjual juga bagus kalau jelek ya jelek. Kita tidak pernah memilih-milihkan kalau penjual makanan itu sebaiknya

[65]Mbah Semi, 10/W/02-06/2017
[66] Mbah Yatemi, 11/W/02-06/2017

> dikasih yang jelek saja tidak mas. Kita tidak pernah seperti itu. Kalau takaran ya kita semua dapat mengira-ngira sendiri lah karena dari sana memang tidak ada patokannya. Biasanya dikira-kira dengan makanan yang sudah dimakan tadi sesuai tidak dengan harga padi yang diberikan"[67]

Berikut Jawaban dari bapak Yanto juga sebagai berkut:

> *"nek takeran pari kui yo seikh*las e sg ngewei jane mas, tapi yo kudu di arah-arah karo jajanan sing wes dituku mau. Ngonokae yo mesti ta imbuhi kok mas lek aku, yo samar ora pas lek di pres ki. Mesakne mas mbah-mbah gek ng sawah panas ngonokui lo. Nek apik opo elek e pari kan yo podo karo panenane mas gak mungkin ta pilih-pilihne mergane sekali panen sekotak yo podo parine apik elek e kui "[68]

Jadi dari pembeli ataupun pemilik sawah tersebut dalam pembayarannya juga tergantung dari hasil panenya. Ketika hasil panenya bagus ya itu yang diberikan kepada penjual. Tapi misal hasil panennya kurang bagus tetap itu yang diberikan kepada penjual, mereka sudah faham benar tentang takaran yang seharusnya diberikan karena mereka juga pasti tau harga padi saat itu berapa yang nantinya akan di samakan dengan makanan yang sudah dibelinya. Malahan ada juga beberapa dari pemilik sawah tersebut yang menambahi padi untuk diberikan kepada pedagang keliling tadi, karena mereka juga takut kalau kualitas padi yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan dagangan yang telah diterimanya. Jadi sebagai alternatifnya mereka memberikan tambahan itu tadi.

Untuk kualitas dan juga takaran meskipun pernah ada yang tidak sesuai penjual disini sudah ridha, mereka sudah tahu akan resikonya. Namanya berjualan pasti mereka akan mengalami untung ataupun rugi. Faktanya kalau memang mereka merasa rugi pastinya mereka tidak akan terus berjualan keliling di sawah seperti ini sampai sekarang.

---

[67] Bapak Nyamiran, 12/W/04-06/2017
[68] Bapak Yanto, 13/W/22-07/2017

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM URUB-URUB DI DESA PANDAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sisi kehidupan manusia. Asumsi ini didasarkan pada pemahaman bahwa ekonomi merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara personal ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Mu'amalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran dan tuntutan agama.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai keperluan hidup. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerjasama dengan orang lain. Hal yang dilakukan haruslah didukung oleh suasana yang tentram, untuk mencapai keseimbangan hidup

dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.[69]

Masyarakat desa Pandak kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo termasuk dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan sebagai petani. Sawah-sawah nya pun juga tidak jauh dari rumah penduduk. Meskipun tidak semua warganya mempunyai sawah tapi banyak pekerja sawah yang biasanya bekerja ketika musim panen datang. Entah itu musim panen padi, jagung ataupun kedelai. selain itu juga ada beberapa ibu-ibu yang ada di desa Pandak tersebut untuk berjualan makanan dengan berkeliling sawah ketika musim panen padi tiba. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, supaya mereka mempunyai penghasilan tambahan yaitu dari jual beli mereka tadi.

Transaksi jual beli dengan sistem urub-urub yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandak ini tidak mengandung adanya akad yang jelas, bahkan transaksi tersebut bisa dikatakan dengan tidak adanya akad. Jual beli dalam sistem urub-urub di sini awalnya, ketika pedagang keliling tersebut menjajakan barang dagangannya, dia tidak menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli, jadi penjual langsung begitu saja meletakkan barang dagangannya yang sudah disiapkan dalam plastik kemudian diletakkan di sawah untuk orang-orang yang sedang memanen padi. Pekerja sawah disini pun hanya bisa menerima begitu saja makanannya, karena mereka juga tidak enak hati ketika melarang penjual tersebut. Karena pada saat itu pemilik

[69] Suwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

sawah pun tidak berada dilokasi tersebut, jadi pekerja pun tidak terlalu mempunyai hak. Selain itu transaksi seperti ini memang sudah ada sejak dahulu jadi mereka juga hanya bisa menerimanya.

'Urf atau adat kebiasaan adalah, apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut istilah ialah, segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Pembagian 'Urf jika dilihat dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf lafzhi* dan *'urf amāli.*

c. *'Urf Lafzi qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan.

d. *'Urf Amāli* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*ba'i* al-*ta'athi)*, kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan.

Dari uraian fakta dan teori di atas dapat disimpulkan bahwasanya akad jual beli dengan sistem urub-urub yang ada di Desa Pandak kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo di atas adalah sah hukumnya.

Karena meskipun dalam transaksi tersebut tidak ada akad yang jelas akan tetapi praktik jual beli tersebut sudah ada sejak lama, dan itu sudah menjadi adat kebiasaan di sekitar masyarakat desa Pandak. 'Urf atau adat kebiasaan merupakan segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam teori pembagian 'urf *amāli* juga sudah dipaparkan bahwasanya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah ketika kegiatan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam maka hukumnya adalah sah atau boleh menurut hukum Islam. Para ulama membenarkan penggunaan 'urf hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas.yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlaq tidak berlaku 'urf.[70]

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Nilai Takar Pembayaran Padi Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan fakta lapangan dalam transaksi jual beli dengan sistem urub-urub di Desa Pandak ini adalah pembayarannya dengan menggunakan padi bukan uang. Jadi setelah pekerja tersebut telah selesai memanen padi nya disawah, maka dia juga harus menyisihkan sebagian padinya untuk diberikan kepada penjual makanan yang sudah dibelinya tadi. Akan tetapi untuk sistem pembayarannya adalah, jadi pekerja sawah dengan izin pemilik sawah

[70] Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

mengira-ngira atau hanya mengarah-arah takaran padi yang pas dan harus sepadan dengan makanan yang telah dimakannya tadi. Mereka hanya dengan mengira-ngira saja karena dari pihak penjualnya pun juga tidak memberikan takaran atau patokan yang jelas berapa harga makanannya per plastik. Pemberian padinya pun disamaratakan, maksudnya tidak memilihkan yang kualitasnya rendah atau seperti apa, jadi tergantung dari hasil panen nya tadi. misalnya saja bagus kualitasnya ya itu yang diberikan, tapi jika misalnya kualitasnya kurang baik ya itu tetap dikasihkan. Karena yang namanya padi juga tidak selalu baik untuk kualitas setiap panennya.

Jual beli *ghārar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jadi Islam sangat tidak menganjurkan ketika ummatnya ada yang melakukan jual beli yang sifatnya samar-samar atau tidak ada kejelasan yang pasti.[71] Dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu sudah memiliki garis rezeki masing-masing. Jadi sangat diharamkan jika ada orang yang memakan harta yang itu merupakan bukan miliknya. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Pada dasarnya Islam telah melarang seseorang muslim untuk memakan harta yang riba karena nantinya pasti akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an :

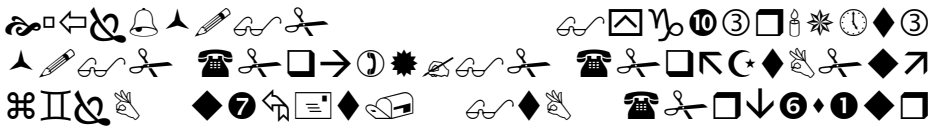

[71] Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalah (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), 93.

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."[72]

Dari uraian teori dan fakta di atas dapat disimpulkan bahwasanya, ketika takaran yang diberikan kepada penjual itu hanya dengan perkiraan, yang ditakutkan adalah ketika padi yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah harga makanan yang sudah dibelinya. Padahal sudah dijelaskan bahwasanya Islam melarang jual beli *ghārar*; maksudnya adalah Islam melarang jual beli yang sifatnya belum jelas atau masih samar-samar. Seperti ini dalam Islam pasti akan dilarang karena sesuatu yang belum pasti atau samar-samar hanya akan menimbulkan keragu-raguan. Selain itu akan menimbulkan kemungkinan juga salah satu pihak akan ada yang termasuk dalam riba, dan padahal riba itu sangat dilarang dalam Islam. Ketidakjelasan takaran padi yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli menjadikan transaksi ini adalah tidak diperbolehkan dalam Islam atau batal menurut hukum.

Akan tetapi dalam prinsip Islam dibahas tentang ridha. Ridha atau rela menurut syari'ah adalah senang hati atas segala apa yang diberikan Allah swt,

[72]Al-Qur'an 02:278 .

baik berupa hukum maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkannya.[73]Dengan kata lain selalu menerima dengan lapang apa-apa saja yang telah di terimanya. Allah berfirman dalam QS. AL-Maidah: 119 :

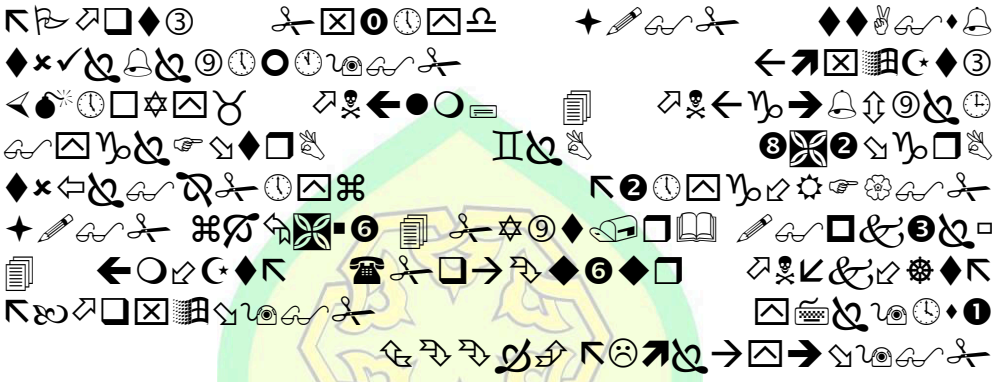

Artinya:

"Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridhaterhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar"

Jadi menurut analisa penulis, dalam sistem pembayaran padi pada jual beli dengan sistem urub-urub yang ada di desa Pandak ini adalah sah menurut hukum. Karena meskipun pembayarannya hanya dengan perkiraan dan juga untuk kualitasnya pun itu tergantung dari hasil panen pada saat itu, menurut wawancara sebelumnya pihak penjual pun sudah ridha menerimanya. Meskipun kadang mereka juga merasa rugi mereka sudah menerima resiko bahwa yang namanya jual beli pasti ada saatnya untung dan juga ada saatnya rugi.

[73]Https://Konsultasi-Syariah.com/3140-hukum-ridha-takdir.html, diakses pada 5 Juni 2017, jam 13:37 WIB.

Untuk kualitas pembeli pun tidak pernah membedakan untuk yang diberikan kepada penjual. Misalnya hasil panenya itu bagus ya itu yang diberikan, misalnya kurang baik juga itu yang harus dibayarkan kepada penjual. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam transaksi jual beli dengan sistem urub-urub ini juga mengandung unsur *ta'awun* atau saling tolong menolong. Dalam surat An-nisa' ayat 29 juga sudah dijelaskan bahwasanya dengan sesama muslim kita sangat tidak di anjurkan untuk memakan harta muslim lainnya dengan cara yang bathil. Kecuali dengan jalan yang dibolehkan dalam syari'at Islam.

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan."[74]

PONOROGO

[74]Al-Qur'an, 04:29

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik jual beli dengan sistem urub-urub yang ada di desa Pandak kecamatan balong kabupaten Ponorogo adalah sah menurut hukum Islam. Karena meskipun transaksi jual beli ini adalah tidak adanya akad yang jelas akan tetapi ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Pandak dan sudah sering dilakukan secara terus-menerus. Dalam teori '*urf amāli* juga sudah dipaparkan bahwa ketika kebiasaan itu sudah melekat pada masyarakat sekitar, maka jual beli dengan tidak ada nya akad pun hukummya menjadi sah.
2. Nilai takar dalam pembayaran jual beli *ghārar* itu tidak diperbolehkan. Karena didalamnya mengandung unsur keragu-raguan. Dalam sistem pembayaran padi dengan perkiraan tanpa adanya takaran ataupun patokan yang jelas ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena ini masuk dalam jual beli *ghārar*. Akan tetapi dalam Islam telah diajarkan prinsip ridha, atau rela terhadap sesuatu. Jadi transaksi ini humunya menjadi sah karena berdasarkan wawancara sebelumnya pihak penjual pun ridha dengan semua apa yang sudah ia terima. Selain itu jika dilihat dari kacamata hukum Islam praktik jual beli sistem urub-urub yang terjadi di Desa Pandak ini juga mengandung unsur *ta'awun* atau saling tolong-menolong.

B. SARAN

1. Bagi jurusan Syari'ah Fakultas Muamalah Institut Agama Islam Negeri ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui penerapan akad jual beli (*ba'i*) terhadap transaksi jual beli sistem urub-urub pada lingkungan masyarakat sekitar.
2. Bagi pemilik sawah yang ada di Desa Pandak Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo, seharusnya mereka berani melarang penjual itu untuk tidak meletakkan makanannya begitu saja, memberi tahu kalau sebaiknya ditawarkan terlebih dahulu. Karena agar tidak terjadinya keganjalan dalam hati para pembeli.
3. Bagi penjual keliling yang ada di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebaiknya dalam menyerahkan barang dagangannya untuk ditawarkan terlebih dahulu, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Selanjutnya untuk takaran sebaiknya memberikan patokan atau takaran yang pasti untuk memudahkan pembeli membayarkan padinya kepada penjual.

Daftar Pustaka

Abidah, Atik. Fiqih Muamalah. Ponorogo, STAIN Po Press. 2006

Afifudin dan Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009

al-Kaaf, Abdul Zaki. Ekonomi Dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2000

Ath-thayar, Abdullah bin Muhammad dkk. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzab. Yogyakarta: Mahatabah al-Hanif. 2014

Aziz, Dahlan Abdul. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010

Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana. 2010

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Dwi A, Rifia. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo. 2016

Fuadi, Septian Huda. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Bertempo Hasil Pertanian. Skripsi STAIN Ponorogo. 2011

Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group. 2010

Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012

Hasbiyallah. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung. 2015

Lestari, dewi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo. 2015

Lubis, Suwardi K. Hukum Ekonomi Islam, cet 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2000

M. Ali, Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bab IV

Majah, Ibnu. Terjemahan Subah Ibn Majjah, Abdullah Shonhaji, Terj. Semarang: Syifa'. 1993

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2013

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007

Moloeng, Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif. cet, ke-XXIII. Bandung: Raja Resdakarya. 2007

Muhammad. Aspek Hukum dalam Muamalah. Yogyakarta, Graha Ilm. 2007

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012

Pasha, Mustafa Khamal. Fikih Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2003

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunah. Bandung: PT al-Ma'arif. 1987

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,. Bandung: ALFABETA. 2013

Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002

Sungono, Bambang. Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengatar. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada. 2002

Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras. 2012

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. 2001

Https://Konsultasi-Syariah.com/3140-hukum-ridha-takdir.html, diakses pada 5 Juni 2017, jam 13:37 WIB.